

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk negara dan merupakan sumber dana untuk melakukan pembangunan nasional serta membiayai pengeluaran pemerintah. Tidak hanya kontribusi yang tinggi terhadap pemerintah dan pembangunan, tapi pajak juga bisa menjadi instrument fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara di masa sekarang karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena tanpa pajak maka negara akan sulit dalam melakukan pembangunan (Noviyanti et al., 2023).

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu jenis pajak yang sebagian hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Namun, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan pelimpahan kewenangan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap daerah di Indonesia berhak untuk mengelola PBB-P2 masing-masing. Pendapatan yang diperoleh menjadi pendapatan daerah. Maka dari itu, setiap daerah berhak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasing-masing daerah. Dalam mendukung optimalisasi PBB-P2 harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dan kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia. Jadi objek pajak ini sudah sangat jelas yaitu tanah dan bangunan yang berada di seluruh daerah Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penduduk terpadat yang pastinya setiap penduduk memerlukan hunian sebagai tempat tinggalnya, maka dapat dibayangkan betapa besarnya potensi yang terdapat pada pajak bumi dan bangunan (Prong et al., 2023).

Besarnya potensi pajak bumi dan bangunan diimbangi nilai pajak bumi dan bangunan yang terus meningkat dari waktu ke waktu karena nilai tanah terus mengalami kenaikan seiring makin meluasnya penggunaan atas tanah untuk berbagai keperluan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Dapat dibayangkan dengan tarif yang dari waktu ke waktu terus meningkat mengindikasikan bahwa kedepannya dengan mengandalkan pajak bumi dan bangunan sebagai sumber anggaran untuk membangun daerah maka pembangunan akan lebih cepat tercapai. Hal ini semakin mempertegas pentingnya pajak bumi dan bangunan. Dengan pembangunan daerah yang semakin cepat dan pesat maka akan berdampak kembali kepada wajib pajak karena perputaran ekonomi dalam suatu daerah juga ditentukan dari banyaknya pembangunan di daerah tersebut. Maka dari itu pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu jalan keluar untuk mempercepat pembangunan di daerah (Chandra et al., 2020).

Meskipun PBB dianggap sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan

pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyulundupkan pajak (Takaria & Siregar, 2020).

Pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng dari data yang didapat di kantor Badan Keuangan Daerah secara umum mengalami peningkatan hanya mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2021, sehingga meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Saat pandemi melanda negara mengalami permasalahan keuangan dan banyaknya wajib pajak mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Kenyataannya banyaknya wajib pajak yang dapat membayar pajak pada situasi Pandemi Covid-19. Tetapi belum diketahui hal yang mempengaruhi wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu pada saat situasi pandemi. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji agar diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng. Selain itu, kondisi ini juga mengakibatkan menurunnya penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan selama pandemi.

Tabel 1. 1

Relasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Buleleng

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2015	28,013,501,362.00	13,362,909,679.00	47.70
2016	44,601,137,619.17	16,555,059,398.00	37.12
2017	28,000,000,000.00	18,030,165,907.00	64.39
2018	22,000,000,000.00	19,084,204,361.00	86.75
2019	27,131,907,692.18	29,315,406,744.50	108.05
2020	18,250,000,000.00	22,395,521,690.24	122.72
2021	27,050,000,000.00	24,667,285,307.97	91.20

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, (2022)

Wajib Pajak berlaku tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: Pertama, tentang pengetahuan perpajakan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki peran begitu penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Individu yang memahami ketentuan perpajakan, maka semakin paham pula ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajiban membayar pajak. Beberapa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik menganggap bahwa membayar pajak bukanlah hal yang sia-sia karena hasil pengumpulan pajak akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan daerah (Hasmi, 2022). Penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan telah banyak dilakukan (Salmah, 2018), dan (Podungge & Zainuddin, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun (Fitrianingsih et al., 2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Faktor kedua yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mengerti pajak dan memiliki kemauan membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran membayar pajak memang sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan (Salmah, 2018) bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kontelasi komponen kognitif, efektif, konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Yulia et al., 2020), menyatakan bahwa tingkat

kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peran perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak mentaati ketentuan perpajakan (Rahman, 2018). Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan mamfaat dari pemungutan PBB-P2 bukanlah untuk pihak lain, akan tetapi untuk melancarkan roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. Penelitian yang dilakukan oleh (Mumu et al., 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Astari et al., 2022) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Atarwaman, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya adalah sanksi perpajakan. Sanksi adalah tindakan yang dapat menjadi paksaan sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan yang telah dilakukan. Salah satu contoh sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan pajak. Wajib pajak diatur dan dibatasi oleh undang-undang dan peraturan pajak. Sanksi pajak diterapkan untuk mencegah pelanggaran hukum (Sihombing & Maharani, 2020). Sanksi pajak digunakan untuk mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan perpajakan (Sihombing & Maharani, 2020) . Sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika diterapkan dengan hati-hati (Sihombing & Maharani, 2020). Di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Namun, banyak wajib pajak yang lengah dalam mematuhi pajaknya. Oleh karena itu, memahami sanksi perpajakan sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Jadi, semua wajib pajak di Indonesia harus tahu tentang sanksi perpajakan yang berlaku dan akibat melanggarnya. Hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Assegaf & Andesto, 2023).

Jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan pajak, mereka menerima sanksi perpajakan, yang dapat berupa sanksi administrasi atau pidana. Jika wajib pajak memahami aturan pajak, mereka akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Indriyani & Askandar, 2018). Studi oleh (Hidayah & Suryono, 2022) dan (Zagita & Marlinah, 2022) menemukan bahwa sanksi pajak memengaruhi kepatuhan pajak, tetapi penelitian oleh (Wulandari & Wahyudi, 2022) dan (Hidayat & Gunawan, 2022) menemukan bahwa sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan pajak. Dengan memahami sanksi pajak administrasi dan pidana, wajib pajak akan mematuhi kepatuhan pajak. Hal ini berkaitan dengan keyakinan kontrol bahwa sanksi pajak diberikan untuk membantu wajib pajak memenuhi peraturan perpajakan. Jadi, pada penelitian ini sanksi perpajakan akan digunakan sebagai variabel pemoderasi.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Buleleng. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng yang Dimoderasi oleh Sanksi Perpajakan ”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- 1.2.1 Pendapatan pajak bumi dan bangunan kabupaten buleleng meningkat tiap tahunnya dalam situasi covid.
- 1.2.2 Dalam situasi covid terjadi penurunan pendapatan masyarakat.
- 1.2.3 Peningkatan pendapatan pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian ini juga dapat dilihat dari objek yang diteliti, subjek yang digunakan, dan keilmuan yang digunakan untuk mengkaji. Pada penelitian ini permasalahan yang dikaji dibatasi pada bagaimana

“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Tingkat pendidikan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi di Kabupaten Buleleng”. Dilihat dari subjeknya penelitian ini melibatkan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.4 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- 3) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi sanksi perpajakan?
- 4) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi sanksi perpajakan?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi sanksi perpajakan.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi sanksi perpajakan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori atribusi, teori kontijensi, serta dapat menjadi pertimbangan teoritis bagi pihak Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis.

bermanfaat tidak saja bagi Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng tetapi juga bagi para praktisi dan masyarakat (sebagai wajib pajak).

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memaksimalkan PBB di Kabupaten Buleleng.

1.7 Penjelasan Istilah

1. Pajak : kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara, yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung.
2. Wajib Pajak : orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian atau anggapan dasar dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Pendapat yang diungkapkan oleh Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, dijelaskan asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dengan dimoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.9 Rencana Publikasi

Penelitian ini akan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Akuntansi & Humaniora (JIAH) – S4.

